

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN SUMBER DAYA MINERAL	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN SUMBER DAYA MINERAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;	Menimbang: a. bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral; b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
	<p>terhadap tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p>	<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021</p>
<p style="text-align: center;">SUMBER DAYA MINERAL.</p>	<p style="text-align: center;">ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 93) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
BAB II PEMBENTUKAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; b. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; c. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; dan d. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo. <p>(2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	Tetap
BAB III SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Susunan organisasi Balai Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengujian; d. Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi; dan e. Jabatan Fungsional. 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Balai Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, layanan pengendalian mutu konstruksi, dan penyampaian informasi permukiman dan bangunan untuk meningkatkan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; b. pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi; c. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi; d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; e. pengkajian dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum; f. pelayanan teknis pengujian dan penyelidikan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian mutu bangunan dan konstruksi; g. pelaksanaan ketatausahaan; h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha; b. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> c. pengelolaan kearsipan; d. pengelolaan keuangan; e. pengelolaan pendapatan; f. pengelolaan kepegawaian; g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; h. pengelolaan barang; i. pelaksanaan kehumasan; j. pengelolaan kepustakaan; k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi; l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis jasa pengujian.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengujian mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Pengujian; b. pelayanan teknis jasa pengujian laboratorium dan penyelidikan lapangan di bidang konstruksi dan bangunan; c. penyiapan bahan hasil uji laboratorium, uji lapangan di bidang konstruksi dan bangunan; d. penerbitan laporan hasil uji laboratorium; e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengujian; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
dan fungsi UPT.	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan informasi permukiman dan bangunan.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi; b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; c. pelayanan informasi teknis jasa konstruksi, permukiman, dan bangunan; d. pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi; e. fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga ahli konstruksi; f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Susunan organisasi Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah; d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan; dan e. Jabatan Fungsional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota untuk meningkatkan layanan sistem air limbah terpusat.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; b. pengelolaan sistem pengolahan air limbah permukiman; c. pengendalian kualitas lingkungan; d. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman; e. pengelolaan sistem jaringan air minum dan instalasi pengolahan air minum; f. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan air minum perkotaan; g. pelaksanaan ketatausahaan; h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman untuk meningkatkan layanan sistem air limbah terpusat dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota serta pengawasan keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten/kota.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; b. pengelolaan sistem pengolahan air limbah permukiman; c. pengendalian kualitas lingkungan; d. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman; e. pengelolaan sistem jaringan air minum dan instalasi pengolahan air minum; f. pengawasan keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten/kota; g. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan air minum perkotaan; h. pelaksanaan ketatausahaan. i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
	<p>program Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; dan</p> <p>j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha; b. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; c. pengelolaan kearsipan; d. pengelolaan keuangan; e. pengelolaan pendapatan; f. pengelolaan kepegawaian; g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; h. pelaksanaan kehumasan; i. pengelolaan barang; j. pengelolaan kepustakaan; k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi; l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman dan lintas kabupaten/kota.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah; b. pelaksanaan pengolahan air limbah permukiman dan lintas kabupaten/kota; c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, jaringan utama, dan pengglontor serta instalasi pengolah air limbah; d. pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan air limbah; e. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman; f. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah; g. pelaksanaan operasional pengujian kualitas dalam proses pengolahan air limbah; h. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian; i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota dan instalasi pengolahan air minum.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan pprogram kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan; b. pengolahan air baku untuk produksi air minum; c. pelayanan operasional penyediaan air minum kepada kabupaten/kota; d. pelaksanaan pengendalian kualitas air minum; e. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air minum perkotaan; f. pengendalian kuantitas distribusi air minum; g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan air minum; h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota dan instalasi pengolahan air minum serta mengawasi keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten/kota.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan; b. pengolahan air baku untuk produksi air minum; c. pelayanan operasional penyediaan air minum kepada kabupaten/kota; d. pelaksanaan pengendalian kualitas air minum; e. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air minum perkotaan; f. pengendalian kuantitas distribusi air minum; g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan air minum; h. pengawasan keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten/kota; i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. Pasal II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan e. Jabatan Fungsional. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan, dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul untuk meningkatkan tertib izin usaha ketenagalistrikan, perusahaan air tanah dan usaha pertambangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana urusan energi 	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>sumber daya mineral;</p> <p>c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi sumber daya mineral;</p> <p>d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin;</p> <p>e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi sumber daya mineral;</p> <p>f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin;</p> <p>g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan urusan energi sumber daya mineral;</p> <p>h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi sumber daya mineral;</p> <p>i. pelaksanaan ketatausahaan;</p> <p>j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; dan</p> <p>k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:</p> <p>a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;</p> <p>b. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta,</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>dan Gunungkidul;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. pengelolaan kearsipan; d. pengelolaan keuangan; e. pengelolaan kepegawaian; f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; g. pengelolaan barang; h. pelaksanaan kehumasan; i. pengelolaan kepustakaan; j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi mempunyai fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; b. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>air tanah;</p> <p>c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;</p> <p>d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah tanpa izin;</p> <p>e. pemeliharaan sarana dan prasarana energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;</p> <p>f. pengawasan dan pengendalian teknis pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah;</p> <p>g. pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan pendayagunaan air tanah;</p> <p>h. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;</p> <p>i. pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;</p> <p>j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; dan</p> <p>k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; b. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; c. pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; d. pendataan dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; e. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; f. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha pertambangan tanpa izin; g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perizinan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; i. pengawasan pengelolaan data mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan oleh pemegang izin; j. pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k. pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; l. pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin pertambangan; m. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; n. pengawasan produksi dan pemasaran yang meliputi jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan; o. pengawasan terhadap kewajiban keuangan kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; p. penyiapan laporan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat; 	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan</p> <p>r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan e. Jabatan Fungsional. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan, dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Bantul dan Kulon Progo untuk meningkatkan tertib izin ketenagalistrikan, pengusaha air tanah, dan usaha pertambangan.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo mempunyai fungsi:</p>	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo; b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana urusan energi sumber daya mineral; c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang dibidang energi sumber daya mineral; d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin; e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi dan sumber daya mineral; f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin; g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan energi dan sumber daya mineral; h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi dan sumber daya mineral; i. pelaksanaan ketatausahaan; j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Subbagian Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha; b. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo; c. pengelolaan kearsipan; d. pengelolaan keuangan; e. pengelolaan kepegawaian; f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; g. pengelolaan barang; h. pelaksanaan kehumasan; i. pengelolaan kepustakaan; j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo; k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo; l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>Energi dan Geologi;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah; c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah; d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah tanpa izin; e. pemeliharaan sarana dan prasarana energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah; f. pengawasan dan pengendalian teknis pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah; g. pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan pendayagunaan air tanah; h. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah; i. pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah; j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas mengawasi dan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>


PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>mengendalikan pelaksanaan kegiatan sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; b. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; c. pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; d. pendataan dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; e. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; f. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha pertambangan tanpa izin; g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perizinan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; h. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; i. pengawasan pengelolaan data mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan oleh pemegang izin; j. pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k. pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; l. pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin pertambangan; m. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan; n. pengawasan produksi dan pemasaran yang meliputi jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan; o. pengawasan terhadap kewajiban keuangan kegiatan pertambangan 	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;</p> <p>p. penyiapan laporan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat;</p> <p>q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan</p> <p>r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.</p>	
<p>BAB IV JABATAN FUNGSIONAL</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.</p> <p>(2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.</p> <p>(3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.</p> <p>(4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.</p> <p>(5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB V TATA KERJA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.</p> <p>(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.</p> <p>(3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.</p> <p>(4) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.</p> <p>(5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.</p> <p>(6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.</p> <p>(7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2018 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>Ttd</p> <p>HAMENGKU BUWONO X</p>	<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 04 Januari 2021 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>Ttd</p> <p>HAMENGKU BUWONO X</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>Ttd</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 04 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>Ttd</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
GATOT SAPTADI	R. KADARMANTA BASKARA AJI
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 93	BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 8
Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum, Ttd <u>DEWO ISNU BROTO I.S</u> NIP. 19640714 199102 1 001	Tetap
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p data-bbox="100 269 1073 370">BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL</p> <p data-bbox="90 412 978 444">1. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Jasa Konstruksi</p>  <pre> graph TD KB[KEPALA BALAI] -.- JF[JABATAN FUNGSIONAL] KB --- STU[SUBBAGIAN TATA USAHA] KB --- SP[SEKSI PENGUJIAN] KB --- SPK[SEKSI PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI] </pre>	<p data-bbox="1108 269 1188 302">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>2. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan</p> <pre> graph TD KB[KEPALA BALAI] -.- JF[JABATAN FUNGSIONAL] KB --- STU[SUBBAGIAN TATA USAHA] STU --- SOP[SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN DAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH] STU --- SOSP[SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM JARINGAN AIR MINUM PERKOTAAN] </pre>	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>3. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumberdaya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul</p> <pre> graph TD KB[KEPALA BALAI] -.- JF[JABATAN FUNGSIONAL] KB --- STU[SUBBAGIAN TATA USAHA] KB --- SP1[SEKSI PENGAWALAN DAN PENGENDALIAN ENERGI DAN GEOLOGI] KB --- SP2[SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA MINERAL] </pre>	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>4. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumberdaya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo</p> <pre> graph TD KB[KEPALA BALAI] -.- JF[JABATAN FUNGSIONAL] KB --- STU[SUBBAGIAN TATA USAHA] STU --- SP1[SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI DAN GEOLOGI] STU --- SP2[SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA MINERAL] </pre>	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2018	PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021
<p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p>Ttd</p> <p>HAMENGKU BUWONO X</p>	<p>Tetap</p>
<p>Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum,</p> <p>Ttd</p> <p><u>DEWO ISNU BROTO I.S</u> NIP. 19640714 199102 1 001</p>	<p>Tetap</p>